



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jefri Mustapa bin Rustam Mustapa, Tempat/Tgl Lahir Tapa, 15 Januari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Mastin Tangahu binti Ogan Tangahu, Tempat/Tgl Lahir Tombulilato, 7 Mei 1969, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 05 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Desember 2014 di Desa Molowahu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Yunus Tangahu sebagai adik kandung Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Sumardi Adipu (imam);
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : Bastin Bakoja

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nikah II : Abdul Wahab Abdullah

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai mati, usia 39 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati, usia 45 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan
para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Jefri Mustapa bin Rustam Mustapa) dan Pemohon II (Mastin Tangahu binti Ogan Tangahu) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2014 di Desa Molowahu, Kecamatan Bongomeme,
Kabupaten Gorontalo adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas tanggal 25 November 2021, tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur perkara Nomor 325/Pdt.P/2021/PA.Sww;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBPN : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.325/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)